



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
JAKARTA - 10110

TELEP (021) 3513269-3542440  
FAX (021) 3511788-3548450  
EMAIL [dj@dephub.go.id](mailto:dj@dephub.go.id)

IG @d.kemhub151  
FB Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter @d.kemhub151

**SURAT EDARAN**

Nomor : **SE.16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU/PENGUKUHAN SERTIFIKAT STATUTORI/RE - INSPECTION LIFE SAVING APPLIANCE (LSA) SERTA RE - INSPECTION FIRE FIGHTING APPLIANCE (FFA) BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA AKIBAT STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Menindaklanjuti :
  - a. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari dan penyebaran wabah COVID - 19 secara global;
  - b. *IMO Circular Letter No. 420/Add. 1 subject COVID -19 – Implementation and enforcement of relevant IMO Instruments;*
  - c. *IMO Circular Letter No. 420/Add. 3 subject Operational considerations for managing COVID-19 cases/outbreak on board ship;*
  - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE. 5 Tahun 2020 Tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia.
2. Sehubungan dengan diperlukannya tindakan antisipasi pencegahan persebaran Covid-19 dan guna memastikan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terkait dalam kegiatan Sertifikasi, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia, yang mencakup antara lain:
  - a. Kegiatan survey dan sertifikasi statutory;
  - b. Perpanjangan sertifikat statutori (*Extension of the statutory Certificate*);
  - c. Penundaan inspeksi dasar kapal (*Postponement of Bottom Inspection*);
  - d. Penundaan Survey pembaharuan (*Renewal Survey*)/Special Survey/Survey Tahunan (*Endorsment*)/Audit pembaharuan (*Renewal Audit*)/Audit Tahunan (*Annual Audit*)/Audit Antara (*Intermediate Audit*);
  - e. Kegiatan *Re - Inspection Life Saving Appliance (LSA)*; dan
  - f. Kegiatan *Re - Inspection Fire Fighting Appliance (FFA)*;
3. Berkenaan dengan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud butir (2) di atas, maka akan dilakukan penyesuaian layanan sebagai berikut:
  - a. Untuk Sertifikat Statutori yang habis masa berlakunya sebelum tanggal 29 Mei 2020, dapat diberikan perpanjangan (*postponement of bottom inspection*) tidak lebih 3 (tiga) bulan dari berakhirnya masa berlaku sertifikat dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
  - b. Untuk Sertifikat Statutori yang jatuh tempo maksimum *time window*, untuk dilakukan pengukuhan (*endorsement*) sertifikat pada survey/Audit tahunan (*annual Survey*) termasuk survey/Audit antara (*Intermediate Survey*), sebelum tanggal 29 Mei 2020, dapat diberikan perpanjangan tidak lebih 3 (tiga) bulan dari jangka waktu maksimal pengukuhan (*endorsement*) dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
  - c. Perpanjangan (*postponement of inspection*)/pengukuhan untuk kegiatan *intermediate survey, renewal/special survey* dan perpanjangan karena sertifikat statutori berakhir (*postponement of bottom inspection*) dimaksud pada butir a dan butir b diatas, dapat dilaksanakan sepanjang kondisi galangan tidak dapat melaksanakan kegiatan *docking* disebabkan status keadaan tertentu darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan dibuktikan berupa surat pernyataan dari galangan atau Dokumen dari Syahbandar (*Port Authority*) setempat yang menyatakan lokasi kapal berada di negara/daerah terdampak Covid-19 sehingga tidak dapat diakses.

/d. Dispensasi ....

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

- d. Dispensasi/perpanjangan/pengukenan Sertifikat Statutori dimana Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK)/*Marine Inspector/Recognize Organization (RO)* tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan kapal berada di negara/daerah terdampak Covid-19, maka pemilik kapal/perusahaan/*ship management* wajib melampirkan dokumen kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau *Recognize Organization (RO)* yang disampaikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, antara lain :
- 1) Data Kapal;
  - 2) Alasan spesifik keperluan perpanjangan/dispensasi/pengukenan;
  - 3) Daftar 5 (lima) pelabuhan terakhir; dan
  - 4) Surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan kapal dalam kondisi baik untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya.
- e. Untuk sertifikat statutori yang jatuh tempo maksimum *time window*, untuk dilakukan pengukenan (*endorsement*) sertifikat pada survey/Audit tahunan (*annual Survey*) termasuk survey/Audit antara (*Intermediate Survey*), setelah tanggal 29 Mei 2020, akan mengikuti perkembangan status keadaan tertentu darurat bencana Corona Virus Disease 2019 di Indonesia.
- f. Untuk sertifikat/dokumen *Re - Inspection Life Saving Appliance (LSA)* dan *Re - Inspection Fire Fighting Appliance (FFA)* Kapal Berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Usaha tidak lebih 3 (tiga) bulan, agar semaksimal mungkin dilakukan penyesuaian layanan selama penanganan bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
4. Pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud butir (2) di atas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan tugas dan fungsi kesyahbandaran, *Recognized Organization (RO)* yang melaksanakan kegiatan survey dan sertifikat statutori, dan Badan Usaha yang melaksanakan survey *Re - Inspection Life Saving Appliance (LSA)* serta *Re - Inspection Fire Fighting Appliance (FFA)* Kapal Berbendera Indonesia.
5. Pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud butir (2) di atas, tidak berlaku terhadap:
- a. Penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak secara curah/dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar kapal (*CLC/CLC Bunker*); dan
  - b. Penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal (*Wreck Removal*).
6. Demikian surat edaran ini dibuat, agar Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Atase Perhubungan dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh *stakeholder* terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 9 APRIL 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

